

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penerimaan pajak memiliki pengaruh yang besar terhadap perekonomian Indonesia. Penerimaan pajak merupakan sumber pendanaan negara terbesar bila dibandingkan dengan sumber pendanaan negara lainnya, seperti pendanaan dari penerimaan negara bukan pajak, penerimaan kepabeanan dan cukai, dan penerimaan hibah. Penerimaan pajak digunakan untuk membiayai belanja kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan infrastruktur yang masif, penyediaan fasilitas umum bagi masyarakat, serta pendirian sekolah di berbagai daerah terpencil di Indonesia merupakan contoh dari penggunaan uang pajak.

Setiap tahunnya, pemerintah pusat menetapkan target penerimaan pajak yang tertuang dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (UU APBN). Kebutuhan belanja negara cenderung meningkat setiap tahunnya yang menyebabkan target penerimaan pajak juga terus meningkat. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam penerimaan pajak terus berupaya mencari dan menggali potensi penerimaan pajak guna memenuhi target penerimaan pajak yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu faktor penting dalam usaha meningkatkan penerimaan pajak, terutama bagi negara yang menganut sistem pemungutan pajak secara mandiri atau *self-assessment system* seperti Indonesia. Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu bagian dari moral perpajakan (*tax morale*). Menurut Torgler & Schneider (2009), *tax morale* merupakan motivasi dan usaha wajib pajak untuk mematuhi peraturan pajak dan secara sukarela membayar pajak untuk membantu negara dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, dapat dirumuskan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah dapat menyebabkan negara tidak mampu memaksimalkan potensi penerimaan pajak.

Penelitian untuk menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak telah dilakukan beberapa kali. Piancastelli (2001) dalam penelitiannya menyimpulkan masih banyak negara berkembang yang belum mencapai rasio pajak yang optimal karena kurangnya regulasi fiskal yang konsisten. Kebijakan yang tidak konsisten tersebut menimbulkan kebingungan di masyarakat dan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Penelitian Chuenjit (2014) yang berfokus untuk menemukan sistem administrasi pajak yang optimal menemukan bahwa kepatuhan wajib pajak sangat dipengaruhi oleh kompleksitas peraturan perpajakan, ada tidaknya budaya masyarakat yang diadopsi dalam sistem pemungutan pajak, tingkat korupsi pemerintah atas uang pajak, dan reformasi perpajakan.

Kepatuhan wajib pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan negara. Kepatuhan wajib pajak timbul dari kesadaran wajib pajak untuk

melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kesadaran wajib pajak merupakan usaha wajib pajak untuk melaksanakan regulasi yang ditetapkan negara sebagai bentuk sikap moralnya untuk berkontribusi kepada negara dengan tujuan membantu pengembangan negara. Kesadaran wajib pajak diukur dari sejauh mana pemahamannya terhadap hak dan kewajiban yang dimilikinya sebagai seorang wajib pajak. Tingkat kesadaran wajib pajak akan berpengaruh terhadap kepatuhannya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang wajib pajak.

Sistem pemungutan pajak secara mandiri atau *self-assessment system* yang mulai diberlakukan sejak 1 Januari 1984 merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan keleluasaan kepada wajib pajak untuk melaksanakan aktivitas penghitungan, pelunasan, dan pelaporan pajak terutangnya secara mandiri. Kepatuhan wajib pajak merupakan hal penting agar *self-assessment system* dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan penerimaan pajak yang maksimal. Tingkat kepatuhan dalam pelaksanaan *self-assessment system* diukur dari jumlah wajib pajak yang mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP, melakukan pembayaran pajak, dan melaporkan SPT Tahunan.

Salah satu strategi DJP untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah dengan melaksanakan penyuluhan pajak. Penyuluhan pajak merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk membina wajib pajak dengan memberikan edukasi dan informasi persuasif guna mempengaruhi wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai undang-undang yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-03/PJ/2013, penyuluhan pajak dilaksanakan

oleh penyuluh pajak yang mendapat penugasan resmi dari unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. PER-03/PJ/2013 juga mengatur target atau sasaran dari penyuluhan pajak, yang terdiri dari penyuluhan pajak bagi calon wajib pajak, wajib pajak baru, dan wajib pajak terdaftar.

Penulis tertarik melakukan penelitian mengenai pengaruh penyuluhan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Penelitian nantinya akan berfokus untuk mengetahui besarnya pengaruh penyuluhan pajak terhadap perubahan perilaku wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya sebagai seorang wajib pajak yang terdiri dari mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, melakukan pembayaran pajak, dan melaporkan SPT Tahunan. Penelitian ini akan menjadi dasar penulis dalam menyusun Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) berjudul “Tinjauan Pengaruh Penyuluhan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Medan Timur.”

1.2 Rumusan Masalah

Penulis merumuskan 3 masalah dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini yang terdiri dari:

1. Bagaimana bentuk penyuluhan pajak yang dilaksanakan oleh KPP Pratama Medan Timur?
2. Apa tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan pajak yang dilaksanakan oleh KPP Pratama Medan Timur?
3. Bagaimana pengaruh penyuluhan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Medan Timur?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulis dalam menyusun Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui bentuk penyuluhan pajak yang dilaksanakan oleh KPP Pratama Medan Timur.
2. Mengidentifikasi tantangan yang dihadapi KPP Pratama Medan Timur dalam melaksanakan penyuluhan pajak.
3. Mengetahui pengaruh penyuluhan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Medan Timur.

1.4 Ruang Lingkup

Penulis membatasi ruang lingkup pembahasan dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini agar penulis bisa lebih fokus dan terarah dalam pelaksanaan penelitian sehingga nantinya dapat menghasilkan sebuah kesimpulan penelitian yang spesifik dan tidak meluas. Penulis nantinya akan fokus membahas mengenai bentuk penyuluhan, tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan penyuluhan, serta pengaruh penyuluhan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Medan Timur. Tingkat kepatuhan wajib pajak nantinya diukur lewat tren jumlah wajib pajak yang mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, melakukan pembayaran pajak, dan melaporkan SPT Tahunan periode 2018-2020.

1.5 Manfaat Penulisan

Manfaat penulisan KTTA ini adalah menambah wawasan penulis dan pembaca mengenai pengaruh penyuluhan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib

pajak. Manfaat lain penulisan KTTA ini adalah memberikan ide atau gagasan baru yang dapat dijadikan pertimbangan DJP dalam menyusun kebijakan terkait penyuluhan pajak sehingga dapat meningkatkan efektivitas penyuluhan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah yang akan dibahas, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, serta sistematika penulisan KTTA.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini memuat berbagai teori yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Selain itu, bab ini juga memuat hasil penelitian terdahulu dan berbagai gagasan yang akan membangun penulisan KTTA ini.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan bagian inti dalam KTTA yang memuat pembahasan dari rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya. Pembahasan didasarkan dari data hasil penelitian lapangan dan studi pustaka yang telah dilakukan.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini memuat kesimpulan akhir yang didasarkan dari pembahasan pada bab - bab sebelumnya serta dari hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Selain itu, bab ini juga memuat saran penulis yang didasarkan dari pembahasan KTTA ini.